



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

## PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS PENETAPAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD BAHRI.S.Pd.**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanggamus

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kota Agung, 8 Januari 2026

KETUA KPU KABUPATEN TANGGAMUS



**AHMAD BAHRI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD BAHRI, S.Pd.**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanggamus

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kota Agung, 8 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus

**AHMAD BAHRI**



## PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Tanggamus

Tahun : 2026

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Tanggamus yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Tanggamus kepada Publik	90%
2.	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten Tanggamus	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kabupaten Tanggamus yang diberikan pendidikan pemilih	500 Pemilih
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Tanggamus yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Tanggamus yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Tanggamus dalam kondisi baik dan layak	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Tanggamus	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten Tanggamus	WTP%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten Tanggamus	BB
7.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tanggamus	92
8.	Tersedianya data pemilih tingkat Kabupaten Tanggamus yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan KPU Tanggamus sesuai ketentuan yang berlaku	100%

9.	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%
----	---	---	------

## PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	2.992.627.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	14.090.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>3.006.717.000</b>

Kota Agung Timur, 8 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus,



Ahmad Bahri



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M.FIRDAUS ANANTO, S.I.P., M.M.**  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **AHMAD BAHRI, S.Pd.**  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Tanggamus

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Agung, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus,

  
  
AHMAD BAHRI

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus,

  
  
M.FIRDAUS ANANTO



## PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Kabupaten Tanggamus

Tahun : 2026

	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik secara baik.	100 Persen
2.	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Tanggamus	Persentase KPU Tanggamus menyediakan data dan informasi secara valid	100 Persen
3.	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten secara tepat, cepat, dan akurat.	Persentase produk hukum, KPU Kabupaten Tanggamus yang disusun, dipublikasikan, dan disajikan secara tepat waktu dan akurat	100 Persen
		Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.	100 Persen
		Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU Tanggamus secara patuh hukum dan akuntabel.	100 Persen
4.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	100 Persen
5.	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku dan layanan informasi kegiatan Lembaga melalui platform media sosial dan Website resmi	100 Persen

6.	Meningkatnya kompetensi SDM KPU Kabupaten Tanggamus	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan (uji kompetensi, Pelatihan pada Aplikasi Simpel	100 Persen
7.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Tanggamus	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	90
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
8.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Tanggamus yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Tanggamus yang baik dan memadai.	100 Persen
9.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100 Persen
		Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Tanggamus berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 Laporan
10.	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat KPU Tanggamus	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100 Persen
11.	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Tanggamus	Nilai Maturitas SPIP KPU Tanggamus	77
12.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Tanggamus	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Tanggamus	100 Persen
13.	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang ditindaklanjuti dan disampaikan kepada KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	100 Persen

14.	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Tanggamus yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran terhadap dokumen perencanaan kinerja	100 Persen
15.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 Persen
16.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas	Persentase Pemenuhan area perubahan zona integritas	100 Persen
17.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Tanggamus	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100 Persen
18.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten Tanggamus	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tanggamus yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 Laporan
		Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten Tanggamus yang disusun sesuai ketentuan.	1 Laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Tanggamus.	95 %
		Persentase penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100 Persen
19.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Tanggamus secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100 Persen

20.	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Tanggamus sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Tanggamus sesuai pedoman KPU.	85
21.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Tanggamus secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Tanggamus secara akuntabel dan tepat waktu.	1 Laporan
22.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Tanggamus sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Tanggamus yang memenuhi kebutuhan kerja.	100 Persen
23.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Tanggamus	Persentase laporan keuangan KPU Tanggamus yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	WTP
24.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Tanggamus yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100 Persen
25.	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan KPU Tanggamus bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	100 Persen
26.	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Tanggamus yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Tanggamus yang disediakan secara valid dan update.	100 Persen
27.	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Tanggamus dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat kabupaten yang melakukan kerja sama dengan KPU Tanggamus dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	3 Instansi
28.	Mengkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Tanggamus dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Tanggamus yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	100 Persen

29.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui media yang tersedia.	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	100 Persen
30.	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Tanggamus secara cepat, akurat, dan tepat.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Tanggamus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100 Persen
31.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Tanggamus	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Tanggamus yang ditindaklanjuti	79 Persen
32.	Tersedianya data peserta Pemilu yang dimutakhirkan dan ditetapkan KPU Kabupaten Tanggamus sesuai Ketentuan	Persentase Data Peserta Pemilu yang dimutakhirkan dan Ditetapkan KPU Kabupaten Tanggamus sesuai Ketentuan yang berlaku	100 Persen

#### PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	2.992.627.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	14.090.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>3.006.717.000</b>

Kota Agung Timur, 8 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanggamus,



M. FIRDAUS ANANTO, S.IP.,MM.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kota Agung, 8 Januari 2026

1. AHMAD BAHRI

Ketua

1.

2. ZA'IMNA

Anggota

2.

3. YOGA AFRIZAL

Anggota

3.

4. HABIBI

Anggota

4.

5. BURNAWAN M RUSDI

Anggota

5.



## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas

Demi masa depan demokrasi, dan bangsa yang lebih baik, Saya Ahmad Bahri, S.Pd. Jabatan Ketua KPU Kabupaten Tanggamus dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan Kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Komisi Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dilaporkan

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Kota Agung, 8 Januari 2026

Yang membuat Pernyataan



Ahmad Bahri



## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas

Demi masa depan demokrasi, dan bangsa yang lebih baik, Saya Za'imna, S.Pd.I. Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan Kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Komisi Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dilaporkan

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Kota Agung, 8 Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan



Za'imna





## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas

Demi masa depan demokrasi, dan bangsa yang lebih baik, Saya Yoga Afrizal, S.Pd. Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan Kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Komisi Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dilaporkan

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



Kota Agung, 8 Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan

Yoga Afrizal



## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas

Demi masa depan demokrasi, dan bangsa yang lebih baik, Saya Burnawan M Rusdi, S.H Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan Kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Komisi Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dilaporkan

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



Kota Agung, 8 Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan

  
Burnawan M Rusdi



## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas

Demi masa depan demokrasi, dan bangsa yang lebih baik, Saya Habibi. S.Kom.I. Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan Kembali komitmen saya sebagai berikut :

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Komisi Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dilaporkan

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



Kota Agung, 8 Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan

Habibi



## PAKTA INTEGRITAS

Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas

Demi masa depan demokrasi, dan bangsa yang lebih baik, Saya Muhammad Firdaus Ananto, S.IP.,M.M. Jabatan Sekretaris KPU Kabupaten Tanggamus dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan Kembali komitmen saya sebagai berikut :

8. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Lembaga Komisi Pemilihan Umum melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar Komisi Pemilihan Umum, sesuai Komisi Etik dan Pedoman Perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
10. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
12. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas
13. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
14. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan-peraturan yang dilaporkan

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi dan dituntut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Kota Agung, 8 Januari 2026  
Yang membuat Pernyataan



*Muhammad Firdaus Ananto*  
Muhammad Firdaus Ananto